



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR **4** TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
- Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 April 2000 Nomor 2 Tahun 2000 tentang Persetujuan Terhadap 18 (delapan belas) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;

- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, mengayomi dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- f. Perangkat desa adalah aparat desa terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang tugasnya membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ;
- g. Sekretaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa serta memimpin sekretariat ;
- h. Kepala Urusan adalah unsur pelayanan, tata usaha sekaligus unsur pelaksana teknis lapangan serta pembantu Sekretaris dalam bidang tugas tertentu ;
- i. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- j. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa ;
- k. Kepala Keluarga adalah setiap Warga Negara Indonesias penduduk Desa yang dalam kartu susunan keluarga menempati posisi sebagai Kepala Keluarga.

B A B II

PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Panitia

Pasal 2

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Panitia Pemilihan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari para anggota BPD, Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya, yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota ;
 - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota ;
 - e. Bendahara, merangkap anggota ;
 - f. Wakil Bendahara, merangkap anggota ;
 - g. Beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah.

Pasal 3

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Melakukan penjangkaran bakal calon Perangkat Desa ;
- b. Menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa ;
- c. Melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon Perangkat Desa ;

- d. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar sementara maupun Daftar Tetap Pemilih ;
- e. Menentukan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Perangkat Desa yang dituangkan dalam Berita Acara ;
- f. Melaksanakan Pemilihan Calon Perangkat Desa ;
- g. Menetapkan besarnya Biaya Pemilihan ;
- h. Membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Perangkat Desa Kepada BPD.

Pasal 4

Panitia Pemilihan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 5

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon Perangkat Desa atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh para anggota BPD, perangkat desa maupun unsur pemuka masyarakat lainnya.

Bagian Kedua Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 6

Yang dapat memilih dalam pemilihan Perangkat Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia atau Kepala Keluarga atau BPD dengan ketentuan :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang sah dari desa dan Kartu Susunan Keluarga ;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin terhitung sejak ditutupnya pengumuman pendaftaran ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
- d. Khusus pemilihan Kepala Dusun, hanya penduduk Dusun yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah lanjutan Tingkat pertama dan atau berpengetahuan sederajat
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 20 Tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun ;
 - f. Sehat jasmani dan rohani ;
 - g. Nayat-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;

- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa ;
 - m. Khusus pemilihan atau pengangkatan Kepala Dusun, hanya diperkenankan penduduk dusun yang bersangkutan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat istiadat yang berlaku, antara lain :
- a. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran/larangan adat ;
 - b. Taat menjalankan ibadah ;
 - c. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (3) Permohonan pencalonan Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Pemilihan Perangkat Desa dengan dilengkapi persyaratan yang diperlukan ;

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu ;
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, setelah dilantik harus mengajukan pensiun dan atau mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Dalam Pemilihan Perangkat Desa, setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih atau pemilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Pasal 10

Bagi Calon Perangkat Desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Perangkat Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan ;

Bagian Ketiga Pencalonan

Pasal 11

- (1) BPD memberitahukan kepada Perangkat Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan ;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) segera melakukan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa maupun pemilih ;
- (2) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan juga melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa ;
- (3) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan ;
- (4) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih, sedikit-dikitnya 2 (dua) orang ;
- (5) Apabila calon tunggal, maka terlebih dahulu dilakukan pengumuman pendaftaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

**Bagian Keempat
Tehnis Pelaksanaan Pemilihan**

Pasal 13

Setelah BPD menetapkan Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan memberitahukan kepada warga masyarakat desa tentang tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan calon Perangkat Desa.

Pasal 14

Pemilihan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dihadiri oleh Pengawas dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih.

Pasal 15

- (1) Pemilihan calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan menulis surat suara yang memuat nama calon yang berhak dipilih, yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia Pemilih ;
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam berita acara pemilihan ;
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) quorum belum juga tercapai, proses pemilihan calon Perangkat Desa diulang dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon.

Pasal 16

Anggota BPD dan Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon Perangkat Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilih.

Pasal 17

- (1) Pemilihan calon Perangkat Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan menulis nama calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (3) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang Calon yang berhak dipilih ;
- (4) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 18

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD ;
- b. Surat suara yang telah ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda suara yang sah ;
- d. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya ;
- e. Alat tulis di dalam bilik suara ;
- f. Papan tulis untuk menghitung suara.

Bagian Kelima
Tehnis Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 19

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih dan saksi, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir ;
- (2) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 21

- (1) Penulisan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya ;
- (3) Pemilih yang keliru menulis surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan ;
- (4) Setelah surat suara ditulis, Pemilih memasukkan surat ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 22

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ;
- (3) Panitia Pemilihan dapat menempatkan foto calon yang berhak dipilih apabila berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mendapat persetujuan dari BPD ;
- (4) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 23

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan satu orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir ;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama Calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 25

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan ;
 - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih ;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu Calon yang berhak dipilih ;
 - e. Menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

Pasal 26

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Terpilih ;
- (2) Apabila Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Perangkat Desa diadakan Pemilihan Ulang ;
- (3) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan hanya untuk Calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan ;
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon Terpilih keputusannya diserahkan kepada keputusan BPD.

Bagian Ketujuh
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 27

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan ;
- (2) Laporan Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD ;
- (3) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan dan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) BPD menetapkan Calon Perangkat Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.

B A B III
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 28

- (1) BPD membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur BPD dan unsur Pemerintah Desa ;

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas :
- Melakukan penjurian bakal calon Perangkat Desa ;
 - Menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa ;
 - Melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon Perangkat Desa ;
 - Melakukan penyaringan bakal Perangkat Desa ;
 - Melaporkan hasil penyaringan kepada BPD.

Pasal 29

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, berlaku juga untuk pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 30

Dari hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2), Kepala Desa menetapkan pengangkatan Perangkat Desa atas usul dari BPD.

B A B IV

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 31

- Calon Perangkat Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk disahkan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Calon Perangkat Desa Terpilih, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan ;
- Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku sejak saat pelantikan ;
- Kepada calon terpilih yang disahkan sebagai Perangkat Desa pada saat pelantikan diberikan petikan keputusan Kepala Desa ;

Pasal 32

- Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Kepala Desa, maka Perangkat Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa ;
- Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 33

- Pada saat mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diselenggarakan dipusat pemerintahan desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Camat, anggota BPD dan masyarakat desa yang bersangkutan ;
- Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

Pasal 34

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Perangkat Desa yang dilantik berpakaian dinas.

Pasal 35

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Perangkat Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan ;
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jatuh pada hari libur , maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur ;
- (3) Pelantikan Perangkat Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan , dapat ditunda selamalamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhir masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaaan tersebut.

B A B V

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 36

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan ;
- (2) Apabila masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah melalui pemilihan/pengangkatan Perangkat Desa.

B A B VI

MEKANISME PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

Pasal 37

- (1) Penetapan Perangkat Desa dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan dan atau pengangkatan ;
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama BPD dalam Peraturan Desa.

B A B VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul BPD, Kepala Desa dapat memberhentikan sementara ;

- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD ;
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa mencabut Keputusan pemberhentian sementara dan mengukuhkan kembali pejabat yang bersangkutan pada jabatan semula dalam hal pejabat yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau mengukuhkan pemberhentiannya apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengajukan permintaan sendiri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ;
 - d. Melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ;
 - e. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Perangkat Desa yang baru ;
 - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Kepala Desa atas usul BPD.

B A B VIII PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- (2) Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan.

B A B IX TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari atasan yang berwenang untuk itu ;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;

- b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada atasan yang berwenang selambat-lambatnya 2 X24 jam

B A B X LARANGAN

Pasal 42

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa ;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan.

B A B XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Biaya pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan oleh panitia pemilihan dan atau pengangkatan dengan persetujuan BPD ;
- (2) Biaya pemilihan dan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada APBDes.

B A B XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Bagi Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Perangkat Desa yang telah berusia lebih dari 54 tahun maka dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 tahun ;
- b. Bagi Perangkat Desa yang berusia 54 tahun ke bawah, maka berlaku ketentuan masa jabatan 10 tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini disahkan.

B A B XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 11 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Hal-hal lain yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal *29 April* 2000

BUPATI S I D O A R J O


SOEDJITO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Mei 2000 Nomor 4 tahun 2000 Seri C.

A.n. BUPATI S I D O A R J O
Sekretaris Daerah Kabupaten


Drs. WIN HENDRARSO, MSi **L**
Pembina Tingkat I
NIP 010138354

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR **4** TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari pada pasal 95 dan pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka untuk kelancaran Pemerintahan Desa sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Apabila Penetapan Perangkat Desa ditentukan dalam Peraturan Desa melalui pemilihan, maka yang dapat memilih dapat ditentukan juga dalam Peraturan Desa, dipilih oleh penduduk Desa yang mempunyai hak pilih, atau dipilih oleh Kepala Keluarga yang mempunyai hak pilih atau BPD.

Pasal 7 ayat (1) huruf c :

➤ Nyata – nyata terlibat secara langsung dalam G. 30. S/ PKI yaitu :

- 1) Yang merencanakan, turut/membantu merencanakan, mengetahui adanya perencanaan pemberontakan G30S/PKI tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib, atau yang dengan kesadaran melaksanakan pemberontakan G30S/PKI ;
- 2) Yang dengan kesadaran melakukan kegiatan dalam rangka pelaksanaan garis politik dan strategi PKI atau garis politik dan strategi G30S/PKI.

➤ Nyata – nyata terlibat secara tidak langsung dalam G. 30. S/PKI yaitu :

- 1) Yang setelah mengetahui adanya pemberontakan G30S/PKI serta kegiatan lanjutannya, menunjukkan sikap dalam perbuatan atau ucapan yang bersifat menyetujui pemberontakan tersebut atau menentang/menghambat usaha penumpasan G30S/PKI ;
- 2) Pengurus/tokoh/anggota PKI atau mereka yang telah bersumpah/berjanji kepada PKI atau pengurus/tokoh organisasi kemasyarakatan yang seasas/berlindung/bernaung di bawah bekas partai tersebut serta aktivitas-aktivitasnya

➤ Patut diduga terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam G30S/PKI yaitu :

- 1) Yang menurut petunjuk yang ada, pernah terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan setelah terjadinya pemberontakan G30S/PKI tidak secara tegas menentangnya menurut kondisi dan kemampuan yang wajar atau dalam tindakan-tindakannya cenderung untuk menguntungkan PKI ;
- 2) Yang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan yang seasas/berlindung/bernaung di bawah bekas PKI ;
- 3) Yang menunjukkan sikap dalam tindakan/perbuatan, ucapan atau tulisan yang memperlihatkan simpatinya kepada bekas PKI dan G30S/PKI.

Pasal 7 s/d Pasal 11 : : Cukup Jelas

Pasal 12 ayat (1) s/d ayat (4) : : Cukup Jelas

- ayat (5) : Pengumuman pendaftaran selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan adalah setelah diadakan pengumuman ke I selama 1 (satu) bulan ternyata hanya ada calon tunggal, maka dibuka kembali pengumuman 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu :
- Pengumuman ke II selama 14 (empat belas) hari ;
 - Pengumuman ke III selama 7 (tujuh) hari ;
 - Pengumuman ke IV selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 13 s/d Pasal 25 : : Cukup Jelas

Pasal 26 ayat (1) s/d ayat (3) : : Cukup Jelas

- ayat (4) : BPD untuk menetapkan calon terpilih dapat ditempuh dengan cara melakukan seleksi tertulis maupun lisan terhadap kedua calon yang mendapatkan suara sama atau cara lain yang lebih obyektif.

Pasal 27 s/d Pasal 47 : : Cukup Jelas